

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya di Indonesia. Pajak dapat berperan dalam mendukung pembangunan suatu negara. Dengan royalti dan pajak, pemerintah mampu mendanai pembangunan daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pengertian pajak menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak memperoleh ganti kerugian secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Arianandini & Ramantha, 2018).

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) adalah suatu cara untuk menghindari pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara sah dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan kata lain mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). Menurut Lim (2011), penghindaran pajak didefinisikan sebagai penghematan pajak yang dihasilkan dari penggunaan ketentuan pajak yang dilaksanakan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Masalah penghindaran pajak merupakan masalah yang kompleks dan unik. Di satu sisi, *Tax avoidance* diperbolehkan, tetapi di sisi lain tidak diinginkan. Dikatakan, penggelapan pajak ini tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik-praktik terkait *Tax avoidance* memanfaatkan celah-celah peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Adanya beban pajak yang berat bagi bisnis dan pemiliknya, sehingga ada upaya penghindaran pajak (Chen, 2010). Upaya pengurangan pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*Tax avoidance*), sedangkan upaya pengurangan pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*Tax Avasion*).

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya *Tax avoidance* adalah profitabilitas. (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dengan menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dikenal dengan return on assets (ROA) yang diharapkan dapat mempengaruhi *breakout tax*. *Return on assets* merupakan indikator yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin tinggi nilai laba bersih perusahaan dan semakin tinggi pelaporan pajak. (Rahmawati & Nani, 2021).

Pajak adalah pembayaran wajib yang diberikan kepada negara yang mengikat secara hukum bagi orang atau badan yang tidak secara langsung menerima imbalan dan digunakan dalam keperluan negara dengan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat (Pasal 1 Ayat 1 KUP). Untuk mencapai pembangunan nasional dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, pemerintah terus membenahi sistem perpajakan untuk menjadi lebih baik. Pemerintah membuat kebijakan perpajakan sedemikian rupa sehingga menjadikan penerimaan pajak meningkat dan pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan baik (Darmayanti dan Merkusiwati, 2019). Salah satunya menetapkan target penerimaan pajak.

Menurut (Kurniasih & Ratna Sari, 2013) Ukuran perusahaan menunjukkan kesetabilan dan kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan akan semakin menjadi fokus perhatian pemerintah dan menimbulkan kecenderungan para pemimpin bisnis untuk menerapkan kepatuhan atau agresivitas (penggelapan pajak) dalam perpajakan.

Terdapat indikasi bahwa perusahaan melakukan penggelapan pajak yang dibuktikan dengan kebijakan pembiayaan yang diambil oleh perusahaan. Salah satu kebijakan pembiayaan adalah kebijakan *leverage*, yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Kenaikan jumlah utang akan menyebabkan perusahaan membayar bunga debit. Beban bunga yang timbul atas utang ini akan dipotong dari laba bersih perusahaan, yang akan mengurangi pembayaran

pajak untuk mencapai laba yang maksimal. Laba kena pajak perusahaan yang menggunakan utang sebagai sumber pembiayaan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan sumber pembiayaan dari penerbitan saham, sehingga dapat disebut sebagai tindakan penghindaran pajak (Amri, 2015). Semakin tinggi tingkat hutang, semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Handayani, 2018), (Fadila, 2017), dan (Susanti, 2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian tersebut dalam penelitiannya membuktikan bahwa pembayar pajak tingkat menengah dan tingkat tinggi mengakibatkan ROA menjadi rendah, hal ini dikarenakan ROA dipengaruhi oleh pengeluaran yang besar dalam melakukan penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan untuk pengembangan usaha. Profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. (Faradilla & Bhilawa, 2022).

Berikutnya tingkat hutang atau *leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan. Rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Menurut (Irham Fahmi, 2012), rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio ini dapat melihat sejauh mana perusahaan dibiayai

oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. (Faradilla & Bhilawa, 2022). Menurut (Yustrianthe & Fatniasih, 2021) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance* (Sari & Paramitha Devi, 2018)

Disisi lain ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin besar ukuran dari sebuah perusahaan, kecenderungan perusahaan membutuhkan dana akan juga lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil, hal ini membuat perusahaan yang besar cenderung menginginkan pendapatan yang besar. (Faradilla & Bhilawa, 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penerimaan perpajakan mengalami fluktuasi dari beberapa tahun periode 2019-2021, Berikut ini adalah realisasi penerimaan pajak yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 1.1 Sumber Penerimaan Pajak**

TAHUN	Sumber Penerimaan - Keuangan	
	Penerimaan negara	Penerimaan Perpajakan
2019	Rp. 195.513.620	Rp. 154.614.190
2020	Rp. 162.895.053	Rp. 128.513.632
2021	Rp. 173.304.280	Rp. 137.583.270

(sumber: Badan Pusat Statistik)

Tabel 1.1 menyajikan data bahwa pada tahun 2019 penerimaan pajak sebesar Rp.154.614.190, sedangkan tahun 2020 penerimaan pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu Rp.128.513.632 dengan presentase 16,9%, Dan Pada tahun 2021 penerimaan pajak mengalami kenaikan pada penerimaan pajak sebesar Rp.137.583.270 namun jumlah ini mengalami kenaikan dengan presentase 7,1%. Penurunan pada tahun 2020 tersebut disebabkan lantaran adanya pandemi Covid-19 yang telah menyebar diberbagai negara sehingga mengakibatkan melemahnya perekonomian di Indonesia dan mempengaruhi keuntungan perusahaan lalu diikuti menurunnya juga jumlah penerimaan pajak .

Pada penelitian terdahulu bahwa ditemukan hasil profitabilitas terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh D. Rahmawati & Nani, (2021) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena semakin tinggi laba yang dapat dihasilkan perusahaan maka akan semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayarkan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriliyani &

Kartika, (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitiannya berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya dan menghindari upaya *tax avoidance*

Berikutnya penelitian terdahulu mengenai ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Faradilla & Bhilawa, (2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax avoidance*. Hal ini terjadi karena sumber daya keuangan yang lebih besar, perusahaan besar memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya keuangan dan keahlian profesional.

Untuk mengoptimalkan struktur perpajakan mereka, dapat memanfaatkan keterampilan staf keuangan yang lebih besar dan melibatkan perencanaan perpajakan yang rumit untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka secara sah.

Berlawanan dengan penelitian yang dilakukan Sinambela & Nuraini, (2021) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara, baik wajib pajak pribadi maupun badan. Perusahaan besar maupun kecil memiliki kewajiban yang sama untuk menyetorkan pajak kepada negara

Selanjutnya penelitian terdahulu mengenai tingkat hutang terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh Faradilla & Bhilawa, (2022)

menemukan bahwa tingkat hutang berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax avoidance*. Hal ini terjadi karena perusahaan yang memiliki beban bunga yang ditanggung dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya. Sedangkan penelitian yang dilakukan Arianandini & Ramantha, (2018) menyimpulkan bahwa tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Tax avoidance* juga dipengaruhi oleh penerapan *financial distress* menurut (Pratiwi et al., 2021). Hal ini dikarenakan, jika perusahaan terlibat dalam *financial distress* dimana perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan, maka perusahaan dipandang terlalu beresiko untuk melakukan *tax avoidance*. Sebab perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dalam kondisi *financial distress* akan semakin sulit dalam kegiatan pendanaan perusahaan hasil dari penelitian ini yaitu berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. (Pratiwi et al., 2021).

Kasmir (2014) berpendapat bahwa rasio profitabilitas dapat digunakan dalam menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mencari laba. Pada rasio ini menggambarkan tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya. Hal tersebut dapat diketahui dari besarnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan, semakin sedikit biaya yang dikeluarkan maka perusahaan memiliki dana yang



cukup dalam menjalankan usahanya. Adanya dana yang cukup inilah yang meminimalisir terjadinya *financial distress* yang akan dialami perusahaan di masa yang akan datang. Menurut penelitian dari (Azalia & Rahayu, 2019) Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Financial distress*.

Semakin besar suatu perusahaan maka semakin tinggi pula kemungkinan penggunaan dana eksternalnya. Penyebabnya adalah perusahaan yang besar membutuhkan dana yang besar dan alternatif untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut menggunakan pendanaan eksternal (Hendriani, 2011). Menurut Penelitian dari (Azalia & Rahayu, 2019) Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Financial distress*.

Modal dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan usahanya. Modal dapat berasal dari penjualan saham atau melakukan peminjaman dana melalui pihak ketiga. Menurut Seoki et al. (2010) dan Andre (2013), tingkat hutang atau *leverage* perusahaan yang tinggi dapat menyebabkan kondisi terjadinya *financial distress* semakin tinggi pula sehingga dinyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara *leverage* dengan *financial distress*, Pernyataan ini sejalan dengan penelitian dari (Azalia & Rahayu, 2019) *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Financial distress*.

Penelitian ini cukup penting untuk dilakukan karena masalah kesulitan keuangan (*financial distress*) perusahaan merupakan salah satu faktor yang bisa membuat dampak kebangkrutan pada perusahaan. Oleh karena itu perusahaan manufaktur dapat mengalami *financial distress* atau kesulitan keuangan terutama perusahaan manufaktur. Factor kebangkrutan atau kesulitan uang pada perusahaan terutama manufaktur juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Hal demikian membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan menambahkan *financial distress* sebagai variabel moderasi yang merupakan keterbaruan pada penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN TINGKAT HUTANG TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN FINANCIAL DISTRESS SEBAGAI VARIABEL MODERASI**. (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2019 - 2021)

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah dapat diidentifikasi bahwa lingkup perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak terlalu banyak, baik yang terdaftar di BEI ataupun tidak, dan laporan keuangan perusahaan memiliki banyak jenis sehingga membutuhkan waktu lebih dalam proses pengambilan sampel. Maka dari peneliti memutuskan untuk membatasi cangkupan penelitian pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dan untuk laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan. Pengambilan keputusan ini didasari atas keefisienan waktu dalam pengumpulan dan pengolahan data.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang yang ada di atas peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah *financial distress* mampu memoderasi hubungan profitabilitas terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah *financial distress* mampu memoderasi hubungan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* ?
6. Apakah *financial distress* mampu memoderasi hubungan tingkat hutang terhadap *tax avoidance* ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis dapat membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris, bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji secara empiris, bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Untuk menguji secara empiris, bahwa tingkat hutang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji secara empiris, bahwa *financial distress* dapat memoderasi hubungan antara profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk menguji secara empiris, bahwa *financial distress* dapat memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
6. Untuk menguji secara empiris, bahwa *financial distress* dapat memoderasi hubungan antara tingkat hutang terhadap *tax avoidance*.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara praktis maupun teoritis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari dibangku perkuliahan.

##### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut :

###### a) Bagi Investor

Dapat memberikan informasi tentang analisis *Tax avoidance* serta diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika sebelum melakukan investasi ke suatu perusahaan untuk melihat perusahaan tersebut dalam kondisi baik.

b) Bagi Penulis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pandangan mengenai pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Tingkat Hutang Terhadap *Tax Avoidance* Dengan *Financial Distress* Sebagai Variabel Moderasi.

c) Bagi perusahaan

Diharapkan untuk melaksanakan perencanaan pajak yang benar dan efisien tanpa bertentangan dengan peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang. Hal ini karena apabila perencanaan pajak perusahaan dilakukan dengan melanggar peraturan perundang undangan pajak, hal tersebut dapat berdampak negatif bagi perusahaan.